Proyek RBP REDD+ for Results Period 2014-2016 GCF Output 2
Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR)

Pengadaan Jasa Konsultan Badan Usaha/Lembaga Penyusunan Rencana Tata Guna Lahan Desa Antutan dan Peraturan Desa tentang Tata Ruang Desa Antutan

Posisi	**Konsultan Badan Usaha/Lembaga Penyusunan RTGL dan Peraturan Desa tentang Tata Ruang Desa Antutan**
Metode	***Output-based***
Sub-Kegiatan	**C.1.1.2. Fasilitasi kebijakan tata-ruang desa dalam RPJMDes**
Supervisor	**DPMD Kalimantan Utara**

A. Latar Belakang

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi isu yang semakin penting dalam pembangunan berkelanjutan. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga ekosistem agar tetap lestari. Dalam konteks ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, tata ruang, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tata guna lahan desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pengelolaan ruang desa yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi serta karakteristik wilayah. Pengaturan tata guna lahan pada tingkat desa diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai pemanfaatan ruang, perlindungan kawasan penting, pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat, serta pencegahan konflik pemanfaatan lahan. Peraturan Desa menjadi salah satu instrumen hukum yang dapat memberikan dasar bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam mengatur, memanfaatkan, menjaga, dan mengendalikan penggunaan lahan desa.

Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan memiliki wilayah dan sumber daya yang perlu dikelola secara terencana dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, kelembagaan, serta kepentingan masyarakat. Penyusunan Peraturan Desa tentang Tata Guna Lahan Desa diharapkan dapat menjadi dasar pengelolaan ruang dan lahan secara partisipatif, transparan, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan tata guna lahan merupakan faktor kunci dalam mencapai pengelolaan ruang desa yang berkelanjutan. Masyarakat mempunyai pengetahuan lokal yang berharga mengenai kondisi wilayah, sejarah pemanfaatan lahan, potensi sumber daya alam, kawasan yang perlu dilindungi, serta kebutuhan pengembangan ekonomi. Keterlibatan masyarakat melalui musyawarah dan konsultasi akan meningkatkan legitimasi kebijakan sekaligus mendukung implementasi Peraturan Desa secara efektif.

Dalam rangka memperkuat dasar hukum dan tata kelola pemanfaatan lahan di Desa Antutan, diperlukan dukungan jasa konsultan badan usaha yang memiliki kompetensi dalam penyusunan regulasi desa, tata guna lahan, fasilitasi partisipatif, dan pengelolaan data spasial. Konsultan diharapkan mampu memfasilitasi proses penyusunan Peraturan Desa sampai dengan dokumen siap ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku.

B. Tujuan

Konsultan menghasilkan 2 (dua) dokumen, yaitu Rencana Tata Guna Lahan dan Peraturan Desa tentang Tata Ruang Desa di Desa Antutan yang sah, partisipatif, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat dalam mengatur, memanfaatkan, melindungi, dan mengendalikan penggunaan lahan desa secara berkelanjutan.

C. Lokasi Pekerjaan

Pekerjaan akan dilaksanakan di Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

D. Jangka Waktu Pelaksanaan Kontrak

Estimasi waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 2 (dua) bulan. Tata waktu pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan uraian tugas, tahapan kegiatan, dan jadwal yang dituangkan dalam dokumen kontrak.

E. Ruang Lingkup Tugas

Konsultan Badan Usaha/Lembaga bertanggung jawab kepada Penanggungjawab Kegiatan/pejabat yang ditunjuk dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Tata Guna Lahan dan Peraturan Desa tentang Tata Ruang Desa di Desa Antutan.
2. Melakukan pengumpulan data sekunder dan primer terkait kondisi wilayah, penggunaan lahan, potensi sumber daya alam, sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan desa, serta kebijakan/peraturan yang terkait dengan tata guna lahan.
3. Memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD), musyawarah desa, dan/atau forum partisipatif bersama Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.
4. Melakukan identifikasi dan analisis tata guna lahan desa, termasuk kawasan permukiman, pertanian/perkebunan, kawasan lindung, kawasan dengan nilai penting lingkungan, serta pemanfaatan lahan lainnya sesuai kondisi dan kebutuhan Desa Antutan.
5. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, BPD, Pemerintah Kecamatan, perangkat daerah/instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penyusunan materi Peraturan Desa.
6. Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Tata Ruang Desa Antutan beserta materi pendukungnya, termasuk apabila diperlukan peta/daftar indikatif tata guna lahan.
7. Memfasilitasi proses pembahasan, penyempurnaan, konsultasi/evaluasi sesuai ketentuan, sampai dengan Peraturan Desa siap ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku.
8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan menyerahkan seluruh dokumen hasil pekerjaan dalam bentuk cetak dan/atau digital yang dapat diedit.

F. Output

Keluaran utama dari pekerjaan jasa konsultansi badan usaha/Lembaga ini adalah 2 (dua) dokumen, yang terdiri dari:

1. Rencana Tata Guna Lahan Desa Antutan, dan

2. Peraturan Desa tentang Tata Ruang Desa Antutan beserta dokumen pendukungnya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keluaran	Waktu Penyerahan	Pembayaran
1	Laporan pendahuluan, yang juga mencakup rencana kerja, metodologi, dan identifikasi kebutuhan data	1 minggu setelah penandatanganan kontrak	10% nilai kontrak
2	• Berita Acara hasil FGD dan Musyawarah Desa • 1 Draft Pendetailan Dokumen RTGL Desa Antutan • 1 Draft Dokumen Peraturan Desa tentang Tata Ruang Desa Antutan • Laporan Hasil Pengumpulan Data	3 minggu setelah Output 1 diterima	40% nilai kontrak
2	• 1 Dokumen Peraturan Desa tentang Tata Ruang Desa Antutan yang telah disepakati Desa dan BPD sesuai mekanisme yang berlaku. • Dokumen RTGL Desa Antutan yang telah didetailkan • Laporan akhir hasil kegiatan beserta dokumen pendukung. • *Softcopy* seluruh produk pekerjaan dalam format yang dapat diedit.	4 minggu setelah Output 2 diterima	50% nilai kontrak

G. Kebutuhan Personil

No	Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang / Jumlah Bulan
1	Team Leader / Tenaga Ahli Tata Guna Lahan	a. Pendidikan minimal S2 bidang Perencanaan Wilayah/Kota, Kehutanan, Lingkungan, atau bidang yang relevan. b. Pengalaman minimal 5 tahun dalam perencanaan wilayah/tata guna lahan, penyusunan regulasi atau pendampingan pembangunan desa. c. Berpengalaman memfasilitasi kegiatan partisipatif dan penyusunan dokumen tata guna lahan.	1 orang / 2 bulan

2	Tenaga Ahli Hukum/Regulasi Desa	a. Pendidikan minimal S1 Hukum. b. Pengalaman minimal 3 tahun dalam penyusunan regulasi/ peraturan desa atau pendampingan hukum pemerintahan. c. Memahami mekanisme pembentukan Peraturan Desa dan harmonisasi regulasi.	1 orang / 2 bulan
3	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi/ Pemberdayaan Masyarakat	a. Pendidikan minimal S1 Sosial Ekonomi, Pembangunan, Sosiologi, atau bidang relevan. b. Pengalaman minimal 3 tahun dalam pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi desa. c. Memiliki kemampuan melakukan analisis sosial ekonomi dan fasilitasi partisipatif.	1 orang / 2 bulan
4	Tenaga Teknis Surveyor/Pemetaan	a. Pendidikan minimal D3/S1 bidang Geomatika, Geografi, Kehutanan, atau bidang relevan. b. Pengalaman minimal 3 tahun dalam survei/pemetaan dan pengolahan data spasial. c. Mampu menghasilkan peta/daftar indikatif tata guna lahan sesuai kebutuhan kegiatan.	1 orang / 2 bulan
5	Tenaga Administrasi/Keuangan	a. Pendidikan minimal D3/S1 Administrasi/Manajemen/Akuntansi. b. Pengalaman minimal 2 tahun dalam administrasi kegiatan konsultansi. c. Mampu mengelola dokumentasi dan administrasi pelaksanaan kegiatan.	1 orang / 2 bulan

H. Kualifikasi Badan Usaha

1. LSM/NGO atau Badan usaha yang berbadan hukum dan/atau memiliki legalitas usaha yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memiliki pengalaman dalam penyusunan peraturan desa, tata ruang/tata guna lahan, perencanaan wilayah, lingkungan hidup, kehutanan, atau pemberdayaan masyarakat.
3. Memiliki tenaga ahli/tenaga teknis dengan kualifikasi dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
4. Bersedia bekerja sama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Antutan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kecamatan, perangkat daerah/instansi terkait, dan pemangku kepentingan lainnya.

5. Memiliki kemampuan menyediakan dokumen hasil pekerjaan dalam bentuk cetak dan digital yang dapat diedit, serta dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
6. Tidak sedang mengakses/menerlma dana GCF dan/atau dana lainnya dan BPDLH dl periode kerja yang sama.
7. Tidak sedang dikenakan sanksi atau memiliki konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

I. Rencana Kerja Anggaran (RAB)

No	Uraian	Jumlah	Volume	Harga Total (Rp)
1	Biaya Jasa Konsultansi Badan Usaha/Lembaga Catatan: biaya personil dan biaya langsung non-personil menjadi satu paket pekerjaan	1 paket	2 bulan	72.250.000
	Total (gross rate)			**72.250.000**

J. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan kegiatan Pengadaan Konsultan Badan Usaha/Lembaga Penyusunan Peraturan Desa tentang Tata Guna Lahan Desa Antutan menggunakan anggaran Proyek RBP REDD+ for Results Period 2014-2016 GCF Output 2 yang dikelola oleh BPDLH, sesuai dengan ketentuan pengelolaan anggaran dan dokumen proyek yang berlaku.

Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference* (TOR) ini menjadi dasar pelaksanaan Pengadaan Konsultan Badan Usaha Penyusunan Peraturan Desa tentang Tata Guna Lahan Desa Antutan.

Tanjung Selor, Oktober 2026

Menyetujui,	**Penanggung Jawab Kegiatan,**
Kepala DPMD Provinsi Kalimantan Utara	Kepala Bidang Pemerintahan Desa
Dr. Obed Daniel L.T., S.Hut, M.M.	Wahyu Astutie, S.Hut., M.AP
NIP. 19720822 199703 1 008	NIP. 19730119 199803 2 007